

PERAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA SURABAYA

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Kurnia Mufidati
125020500111015**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PERAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA SURABAYA

Yang disusun oleh :

Nama : Kurnia Mufidati
NIM : 125020500111015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 November 2016

Malang, 09 Desember 2016

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.

NIP. 19550322 198103 1 002

Peran Badan Amil Zakat dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya

Kurnia Mufidati
Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Email: kurniamufidati@gmail.com

ABSTRAK

UMKM memiliki berbagai keunggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, UMKM tak lepas dari permasalahan klasik yang menghambat laju perkembangannya. Berbagai permasalahan permodalan dan non permodalan menjadikan UMKM sulit untuk bertransformasi menjadi usaha skala besar. UMKM tidak sekedar membutuhkan modal tetapi juga konsultasi atau bimbingan usaha. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki dana yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha atau zakat produktif. Penelitian ini mengamati apa dan bagaimana kegiatan pemberdayaan UMKM oleh Badan Amil Zakat dengan memanfaatkan dana zakat produktif di Kota Surabaya. Dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif diperoleh hasil bahwa BAZNAS Jatim memiliki sebuah program pemberdayaan ekonomi umat yaitu, program Jatim Makmu. Program ini memberikan bantuan modal, pendampingan, pelatihan, dan pembinaan spiritual pada kaum dhuafa'. Program ini mengalami pergantian sistem pendistribusian pada tahun 2015 bekerja sama dengan koperasi maupun BMT. Setelah pergantian sistem, seluruh kegiatan pemberdayaan dilaksanakan oleh lembaga mitra sehingga BAZNAS tidak memiliki peran dalam memberdayakan UMKM penerima bantuan modal dan hanya sebagai penyedia bantuan modal. Dampak dari program Jatim Makmur belum dirasakan oleh sebagian besar penerima bantuan modal BAZNAS/pelaku UMKM, hal tersebut disebabkan oleh tidak maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan kepada pelaku UMKM yang dapat dilihat dari perencanaan kegiatan yang tidak matang serta tidak ada pendampingan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Zakat Produktif, Badan Amil Zakat, UMKM.

I. PENDAHULUAN

UMKM memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. hal tersebut dapat dilihat dari eksistensinya yang cukup dominan dan mampu bertahan selama krisis ekonomi. Kemampuan UMKM bertahan selama krisis ekonomi menjadikannya sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat. Adapun karakter-karakter yang membuat UMKM mampu bertahan dalam krisis, antara lain: 1) mengandung muatan lokal cukup tinggi dalam proses produksi, 2) memiliki kreativitas dan inovasi bernilai tambah tinggi, 3) pangsa pasar utama adalah pasar dalam negeri, 4) menghasilkan produk yang berkaitan erat dengan kebutuhan hidup sehari-hari, 5) menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksinya (Wulan, 2012).

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan sumbangan UMKM terhadap GDP Indonesia terjadi peningkatan dari tahun 2010 sebesar 5,77% menjadi 6,76% pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 sumbangan GDP UMKM sebesar Rp 1,5 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 9,90% dari tahun sebelumnya. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 jumlah UMKM sebesar 56.534.592 unit dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 55.206.444 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,41%. Data terakhir BPS menunjukkan tahun 2012

UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 107,6 juta orang. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM menjadi sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak.

Proses perkembangan UMKM tidak lepas dari hambatan-hambatan seperti permasalahan klasik yang selalu dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu masalah permodalan, pemasaran, akses bahan baku dan distribusi, asimetri informasi, kualitas SDN rendah, prosedur administrasi dan birokrasi yang rumit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama BPS menyebutkan bahwa kesulitan akses permodalan UMKM disebabkan oleh prosedur yang ditetapkan bank umum sulit, debitur tidak berminat, tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan bank, tidak memahami prosedur, suku bunga tinggi, dan proposal yang diajukan oleh pelaku UKM ditolak.

Selama ini, tidak banyak bank atau lembaga keuangan yang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah pelaku UMKM sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan bantuan modal yang telah diberikan. BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki program untuk memberdayakan masyarakat lemah dengan memberikan bantuan modal yang bersumber dari dana zakat dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan usaha. Program BAZNAS ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya karena dana bantuan bersumber dari zakat maka pelaku usaha tidak diminta agunan serta tidak dipungut bunga atau bagi hasil.

Indonesia dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia (Pew Research Center, 2015) memiliki potensi dana filantropi Islam yang tinggi. Berdasarkan penelitian dari BAZNAS potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Jumlah yang besar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan (Khasanah, 2010). Menurut penuturan M. Nasir Tanjung, Direktur Koordinator Zakat Nasional jumlah zakat yang terkumpul secara keseluruhan sekitar Rp 2,6 triliun atau sekitar 1,2% dari potensi zakat Indonesia.

Pendistribusian zakat mengalami inovasi, yaitu dengan membagikan zakat dalam dua maksud pemanfaatan, konsumtif dan produktif. Pemberian dana zakat dalam bentuk konsumtif bertujuan untuk mengatasi kesulitan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat *daily needs* atau kebutuhan yang mendesak. Sedangkan zakat produktif diberikan untuk digunakan sebagai modal usaha *mustahiq* sehingga diharapkan mereka dapat hidup secara mandiri dan layak. Pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat lagi dalam mengentaskan kemiskinan bila diberikan tidak hanya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif tetapi dalam bentuk modal usaha. Dengan demikian zakat dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk sektor UMKM dengan syarat bahwa UMKM tersebut adalah milik dari delapan *asnaf* (golongan) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Agar zakat terdistribusi secara efektif, efisien, dan tepat guna dibutuhkan sebuah organisasi yang profesional dan cakap dalam mengelola zakat. Pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah agar zakat didistribusikan secara merata dan menghindari adanya penumpukan zakat pada satu golongan saja. Begitu pula di masa Khulafaur Rasyidin, segala bentuk kebijakan dan pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah. Maka pengelolaan zakat tidak dilakukan secara individu tapi dilaksanakan khusus oleh lembaga yang menangani zakat.

Indonesia memiliki dua lembaga yang bertugas mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk swadaya oleh masyarakat. Kegiatan BAZ dan LAZ dalam mengelola zakat antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam Khasanah (2010) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat merupakan upaya pemanfaatan dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna dalam mencapai kemaslahatan umat.

Dalam mendayagunakan zakat sebagai upaya memberdayakan *mustahiq*, BAZNAS Jawa Timur memiliki program pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga yaitu program Jatim Makmur. BAZNAS Jawa Timur juga memberikan pendampingan usaha serta pembinaan mental spiritual kepada *mustahiq* atau pelaku UMKM sehingga dapat berkembang menjadi individu yang produktif dan mandiri. Dengan demikian, pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Jawa Timur sebagai modal usaha dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dengan catatan bahwa mereka termasuk dalam kategori delapan *asnaf*.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan bukanlah istilah baru tetapi sudah sering dikemukakan sejak adanya kesadaran bahwa manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Ganle *et.al* (2015) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan individu atau kelompok yang memiliki pilihan, kebebasan, dan kekuasaan yang terbatas diberdayakan sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan pilihan dan kebebasan dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka secara positif.

Pemberdayaan memiliki tiga tahapan, yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Pada tahap awal atau penyadaran, setiap individu diberi kesadaran bahwa mereka berhak memiliki sesuatu, berhak untuk hidup sejahtera, serta memberikan kesadaran proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri seseorang bukan dari orang lain. Tahap kedua, pengkapasitasan dilakukan melalui pemberian daya atau kemampuan dengan tujuan membuat individu atau kelompok yang diberdayakan menjadi cakap dalam menjalankan usaha. Tahap ketiga yaitu pendayaan, pada tahap ini individu maupun kelompok diberi daya atau kekuasaan sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam pemberdayaan Masyarakat diposisikan sebagai pelaku atau subyek sehingga tidak ada kesan bahwa perkembangan yang telah dicapai dalam proses pemberdayaan merupakan hasil kekuatan eksternal. Silkhondze (dalam Karsidi, 2007) berpendapat bahwa pemberdayaan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan bersifat praktis baik secara individu atau berkelompok sehingga dapat membantu masyarakat mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada.

Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, Starter Pack (dalam Davis, 2014) menyatakan pemberdayaan ekonomi adalah sebuah proses yang meningkatkan akses dan kontrol masyarakat atas sumber-sumber ekonomi dan kesempatan-kesempatan seperti pekerjaan, layanan keuangan, properti, dan aset-aset produktif lainnya (yang dapat menghasilkan pendapatan), pengembangan keterampilan, dan informasi pasar. Menurut VeneKlasen dan Miller, tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah transformasi dari masyarakat lemah menjadi masyarakat yang memiliki empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*) (Taylor dan Pereznieto, 2014).

Power within merupakan kekuasaan individu atas pengetahuan, kapasitas individual (*skill* usaha atau literasi keuangan), pemahaman dan pengakuan terhadap hak-hak mereka, menghargai diri sendiri, serta kepercayaan diri untuk melakukan perubahan pada hidup mereka. *Power to* meliputi kemampuan individu untuk membuat keputusan ekonomi di dalam rumah tangga mereka, komunitas, dan *local economy* seperti pasar. *Power over* dapat berupa tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber daya dan pasar, akses pada dan kontrol atas keuangan, aset fisik maupun intelektual dan kontrol atas pendapatan aktivitas produktif. Terakhir, *power with* berupa kemampuan individu berinteraksi dengan yang lain sehingga menghasilkan tindakan-tindakan bersama untuk meningkatkan aktivitas ekonomi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama.

Zakat

Zakat, bila ditinjau dari segi bahasa, memiliki akar kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Jika makna tersebut dihubungkan dengan harta maka harta yang dizakati akan bertambah karena suci dan berkah. Pengertian zakat secara terminologi, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai *nishab* atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima dengan syarat tertentu.

Zakat merupakan ibadah yang membina hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia. Zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT bagi muslim yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat sehingga dari segi perintah, zakat merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan pemanfaatan zakat digunakan untuk kaum muslim yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi zakat juga menjembatani manusia untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong sehingga dapat terwujudnya kepedulian dan persaudaraan antara manusia.

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah atau zakat jiwa adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim ketika menjelang Idul Fitri di akhir bulan Ramadhan dan besaran zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Sedangkan *zakat maal* merupakan zakat atas harta kekayaan yang telah memenuhi ketentuan dan syarat syara'. Harta kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an meliputi emas, perak, tanaman dan buah-buahan, barang-barang tambang yang dikeluarkan dari dalam bumi, serta hasil usaha.

Penerima dana zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT. menjadi delapan golongan sebagaimana dijelaskan di dalam Surat At-Taubah ayat 60, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fii sabilillah, dan musafir. Hal ini yang membedakan zakat dari dana filantropi Islam lainnya seperti sedekah, infaq, dan wakaf selain pada *nishab* dan telah mencapai satu tahun.

Pendayagunaan Zakat untuk Sektor Produktif

Zakat secara muamalah dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial (Muhammad & Abubakar, 2011). Pemberian zakat diharapkan tidak saja dapat membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi juga membuat *mustahiq* menjadi mandiri dan hidup layak sehingga tidak tergantung pada pemberian orang lain. Umar bin Khattab menegaskan bahwa tujuan zakat adalah mengubah *mustahiq* menjadi *muzzaki*. Agar tujuan itu tercapai diperlukan pengelolaan zakat yang tepat sehingga dana zakat dapat dikembangkan atau diusahakan oleh *mustahiq*.

Pemberian zakat produktif merupakan bentuk inovasi pendistribusian. Menurut Kementerian Agama, terdapat empat kategori inovasi pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Zakat produktif tradisional adalah pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif seperti binatang ternak, mesin jahit, dan sebagainya. Sedangkan zakat kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau modal usaha *mustahiq*.

Zakat produktif menurut Rafi' (2011) adalah zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* dalam pembagiannya tidak habis begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif tetapi sebagian dari zakat tersebut diarahkan pada pendayagunaan di sektor produktif. Diharapkan dengan pendayagunaan zakat secara produktif secara bertahap, suatu saat mereka tidak lagi termasuk dalam kelompok *mustahiq* melainkan menjadi *muzakki* seperti tujuan zakat menurut Umar bin Khattab.

Dasar hukum pendayagunaan zakat produktif dalam hal ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan zakat kepada *mustahiq* secara produktif tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Namun sebuah hadits riwayat Imam Muslim dapat dijadikan dasar pelaksanaan zakat produktif, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dizakatkan kembali.

Dalam penentuan hukum zakat produktif, para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat selama zakat tersebut disalurkan secara *tamlik* kepada *mustahiq*. Namun yang menjadi perdebatan di antara para ahli fiqh adalah skema penyaluran dana zakat secara bergulir dengan menggunakan akad *qardhul hasan*, *mudharabah*, dan *musyarakah* (Anwar, 2014). Dimana dalam sistem ini dana zakat diperlakukan seperti pinjaman, *mustahiq* diminta untuk mengembalikan dana secara angsuran untuk diberikan kembali kepada *mustahiq* lain. Bila merujuk pada hukum syariah menegaskan bahwa zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahiq*. Oleh karenanya, dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahiq* tidak dapat dituntut adanya pengembalian tertentu layaknya sumber dana selain zakat.

Pendayagunaan zakat secara produktif menurut sebagian ulama dari golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa bila fakir miskin tersebut memiliki keterampilan maka mereka diberi zakat yang dapat digunakan untuk membeli alat-alatnya. Berdasarkan pendapat para ulama, pendayagunaan zakat untuk sektor produktif secara efektif dan efisien diperbolehkan selama harta zakat tersebut diarahkan pada usaha yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya sehingga tercapai kemashlahatan manusia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Dalam pengelolaan zakat membutuhkan suatu mekanisme/tata cara yang tepat untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaan pendistribusian tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat atau kendala-

kendala lain dapat diawasi dan diselesaikan dengan cepat. Mekanisme pengelolaan zakat produktif terdapat tiga macam, yaitu: *Surplus Zakat Budget*, *In Kind*, dan *Revolving Fund*. Surplus Zakat Budget adalah zakat yang didistribusikan digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate*. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut digunakan dalam operasional perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat berkembang dan memberikan bagi hasil kepada *mustahiq* pemegang sertifikat. Selain itu, perusahaan yang dibiayai melalui *zakat certificate* tersebut dapat menyerap tenaga kerja dari golongan *mustahiq* sendiri.

Urgensi Organisasi Pengelola Zakat

Dalam rangka memanfaatkan dana zakat yang terkumpul secara tepat guna diperlukan peran dari *amil* zakat. Pengertian yang berkembang di masyarakat mengenai *amil* zakat adalah petugas pengumpul dan pembagi zakat. Sesungguhnya *amil* tidak hanya bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat tetapi mulai dari pengumpulan dana zakat sampai pada bendahara dan penjaganya, pencatat dana zakat keluar-masuk, dan petugas distribusi zakat. Tugas *amil* harus dipegang oleh seorang yang profesional, terampil, dan menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat.

Menurut sejarah Islam, zakat dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk mendapatkan haknya (Ali: 1988). Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mereka mengeluarkan kebijakan yang mengarahkan negara atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat (Asnaini, 2008). Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Baitul Maal digunakan sebagai lembaga yang bertugas menggerakkan dana zakat dari umat Islam yang digunakan untuk pembangunan yang meningkatkan derajat dan martabat atau memperbaiki kualitas hidup kaum fakir miskin dan umat pada umumnya sesuai dengan syari'ah.

Menurut Yusuf Qardhawi (dalam Asnaini, 2008) terdapat lima alasan pentingnya menyerahkan wewenang pengelolaan zakat kepada negara atau pihak ketiga : 1) Banyak orang yang tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang memiliki hak atas sebagian dari hartanya; 2) Memelihara hubungan baik antara *muzakki* dan *mustahiq* serta menjaga kehormatan dan martabat *mustahiq* dari perkataan penyakitkan dari pemberi; 3) Pendistribusian zakat menjadi lebih tertib dan tepat sasaran; 4) Agar tercipta pemerataan dalam distribusi zakat sehingga tidak terbatas pada fakir, miskin, dan musafir tetapi juga pada pihak lain yang berkaitan dengan kemashlahatan umum; dan 5) Zakat merupakan sumber dana terpenting yang dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dalam melindungi dan membawa masyarakat dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011, organisasi pengelola zakat di Indonesia dapat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah baik di tingkat pusat (BASNAZ), provinsi, dan kabupaten/kota (BAZDA). Sedangkan LAZ adalah institusi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang dibentuk oleh masyarakat atau swasta. LAZ dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Berdasarkan pendapat dari Qardhawi (dalam Ali, 1988), jika sebuah negara tidak memiliki lembaga pengelola zakat maka tugas pemungutan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga *amil* zakat yang dibentuk oleh masyarakat atau swasta di bawah pengawasan pemerintah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM memiliki definisi yang berbeda-beda menurut berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendefinisikan Usaha Kecil (termasuk Usaha Mikro) sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak satu miliar rupiah. Usaha Menengah adalah usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. Sementara itu BPS memiliki definisi berbeda terkait UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah entitas usaha dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Rahmana (dalam Sudaryanto, 2014) mendefinisikan UMKM berdasarkan perkembangannya menjadi beberapa kriteria, yaitu: 1) *Livelihood Activities* merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah atau lebih dikenal sebagai sektor informal, contohnya pedagang kaki lima; 2) *Micro Enterprise* merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan; 3) *Small Dynamic Enterprise* merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor; dan 4) *Fast Moving Enterprise* merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

Menurut Tambunan (2009), UMKM memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda dengan Usaha Besar, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak tersebar di seluruh pelosok pedesaan, padat karya, memakai teknologi yang sesuai dengan faktor-faktor produksi dan kondisi lokal di negara berkembang (SDA dan tenaga kerja berpendidikan rendah), UMKM dapat dijadikan sektor pendukung pembangunan dan pertumbuhan sektor pertanian, memproduksi barang-barang *tradable*, mampu meningkatkan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi, dan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Jawa Timur, pengurus lembaga mitra BAZNAS, dan pelaku UMKM penerima bantuan modal Program Jatim Makmur. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Jawa Timur, berlokasi di Gedung Islamic Center Lt. 2 Jalan Raya Dukuh Kupang No. 122 Kota Surabaya. Informan yang dipilih sebagai sumber data adalah informan utama dan Informan Pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Timur serta informan pendukung yaitu Ketua Koperasi CPW (lembaga mitra BAZNAS) dan pelaku UMKM penerima bantuan modal BAZNAS. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada informan. Untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data penunjang penelitian seperti dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BAZNAS Jawa Timur dan berbagai referensi yang mendukung penelitian ini. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan aktivitas dalam analisis data menurut Sugiyono, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah metode triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan penggunaan bahan referensi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Jawa Timur

Kegiatan pengelolaan dana zakat BAZNAS Provinsi Jawa Timur meliputi, pengumpulan dan pengembangan serta pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Kegiatan pengumpulan zakat dilaksanakan oleh Bidang Pengumpul Zakat yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua I. Mekanisme pengumpulan zakat diawali dengan melaksanakan perencanaan dan penyusunan target penerimaan yang ingin dicapai. Selanjutnya disusun program-program kerja untuk merealisasikan target penerimaan zakat tersebut. Sumber dana zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Provinsi Jawa Timur berasal dari: Pegawai Dinas/Instansi Pemerintah, TNI/POLRI, karyawan swasta, dan perorangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Keuangan dan Umum BAZNAS Provinsi Jawa Timur, penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2015 sebesar Rp 6.621.439.280,00. Jumlah total dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.312.210.301,00. Pada semester 1 tahun 2015, dana zakat yang terkumpul sebanyak

Rp 485.932.451,00 dan pada semester kedua sebesar Rp 826.277.850,00. Total penerimaan infaq dan sedekah tahun 2015 sebanyak Rp 5.309.228.979,00.

Sedangkan kegiatan pendistribusian zakat dilaksanakan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang mana diketuai oleh Bapak Candra Asmara. Dalam pendistribusian ini, BAZNAS telah menetapkan sasaran-sasaran *mustahiq* dan program pendayagunaan yang akan diberikan kepada setiap kelompok. BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki lima program penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah kepada kaum dhuafa' yaitu: Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Makmur, Jatim Peduli, dan Jatim Taqwa.

Tabel 1: Penyaluran Total BAZNAS Jatim Tahun 2015

Pengeluaran Total	Semester 1	Semester 2	Total
Dana Zakat	Rp 963.648.500,00	Rp 656.468.000,00	Rp 1.620.116.500,00
Infaq & Sedekah	Rp 1.619.208.301,00	Rp 3.231.823.081,00	Rp 4.851.031.382,00
Dana Amil	Rp 230.575.091,00	Rp 249.105.157,00	Rp 479.680.248,00
Total	Rp 2.813.431.892,00	Rp 4.137.396.238,00	Rp 6.950.828.130,00

Sumber: BAZNAS Provinsi Jatim, 2016

Selama tahun 2015, BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp 6.471.147.882,00 kepada kaum dhuafa' melalui lima program tersebut. Total dana zakat yang disalurkan sebesar Rp 1.620.116.500,00. Sedangkan untuk penyaluran dana infaq dan sedekah pada semester 1 sebesar Rp 1.619.208.301,00 dan Rp 3.231.823.081,00 pada semester 2 tahun 2015.

Program Pemberdayaan UMKM BAZNAS Provinsi Jawa Timur

BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki sebuah program untuk memberdayakan *mustahiq* yaitu Program Jatim Makmur. Program ini merupakan implementasi pendistribusian zakat produktif kepada *mustahiq* untuk membiayai usaha mereka. Bantuan modal diberikan secara bergulir kepada *mustahiq* binaan BAZNAS dengan menggunakan akad *qardh al hasan*. Zakat produktif diberikan dalam dua bentuk, yaitu uang tunai sebesar Rp 1 juta dan alat kerja sesuai dengan *skill* yang dimiliki *mustahiq*.

Dalam menyalurkan zakat produktif kepada *mustahiq* terdapat tahapan atau mekanisme yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jatim dari proses awal pengajuan modal, penyerahan modal hingga akhir dari periode pinjaman. Pada tahap awal, BAZNAS Provinsi Jatim menerima permohonan bantuan modal dari seorang koordinator kelompok pelaku UMKM. Tahap kedua, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jatim melalui tim ekonomi melakukan survey ketika seluruh dokumen telah dilengkapi. Survey dilakukan untuk memastikan bahwa pemohon bantuan modal adalah orang yang termasuk dalam kategori delapan asnaf sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat At- Taubah ayat 60. Setelah tim ekonomi melaksanakan survey terhadap data calon *mustahiq* kemudian dilakukan seleksi atas hasil pencarian dan pengumpulan data calon *mustahiq*.

Survey terhadap pemohon bantuan kurang maksimal bila BAZNAS Provinsi Jatim tidak memiliki ukuran/kriteria terhadap golongan fakir dan miskin. BAZNAS Provinsi Jatim perlu menetapkan ukuran kemiskinan sebelum diadakan survey pada calon *mustahiq*. Ukuran kemiskinan yang diberikan oleh Bank Dunia hanya dilihat dari jumlah pendapatan. BAZNAS Provinsi Jatim juga dapat menggunakan standar yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang melihat kemiskinan tidak hanya pada jumlah pendapatan yang diperoleh tetapi juga dari indikator lain seperti akses terhadap air bersih, pendidikan, pelayanan kesehatan, listrik, dan kondisi tempat tinggal. penetapan ukuran kemiskinan oleh BAZNAS Provinsi Jatim harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat apa yang menjadi *basic needs* mereka yang belum dapat terpenuhi. Penetapan kriteria kemiskinan ini sangat penting agar adanya kejelasan golongan mana saja yang dapat dikatakan miskin sehingga zakat benar-benar dapat disalurkan pada pihak yang sangat membutuhkan sebagai mana BAZNAS memprioritaskan kaum dhuafa'.

Tahap berikutnya, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membuat surat pengajuan dana untuk didistribusikan kepada *mustahiq* yang telah terpilih dengan pertimbangan skala prioritas, baik dari kondisi *mustahiq* maupun wilayah tempat tinggal mereka. Selain memberikan bantuan modal, BAZNAS Provinsi Jatim memberikan pendampingan usaha dan juga pembinaan spiritual yang rutin diselenggarakan setiap bulan.

Dalam perjalanan BAZNAS Provinsi Jatim memberdayakan *mustahiq* melalui bantuan modal usaha mengalami pergantian sistem pendistribusian. Pergantian ini berawal dari ketidaksesuaian dari sistem penyaluran yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jatim yaitu *mustahiq* setiap bulan mengangsur pengembalian modal atau biasa disebut modal bergulir. Sedangkan bantuan modal yang diberikan pada pelaku usaha berasal dari dana zakat yang memang diperuntukkan bagi mereka tanpa harus mengembalikan dana tersebut. Menurut Asnaini (2008), dana zakat yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali begitu pula dengan zakat produktif. Dari sini dapat diketahui bahwa pola modal bergulir tidak tepat jika diterapkan pada lembaga penyalur dana zakat seperti BAZNAS karena modal yang diberikan bukan berupa pinjaman melainkan bantuan yang bersumber dari dana zakat sehingga ketika modal tersebut sudah diberikan kepada *mustahiq* maka modal tersebut menjadi hak dari *mustahiq*.

Tujuan BAZNAS Provinsi Jatim menerapkan pola modal bergulir untuk merubah pola pikir dan etos kerja para *mustahiq*. Diharapkan dengan bantuan modal bergulir ini mereka dapat berusaha dengan sungguh-sungguh. Pola bantuan modal bergulir ini juga menimbulkan kerancuan pada pencatatan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jatim. Pembayaran angsuran tidak termasuk dalam golongan pemasukan zakat, infaq, dan sedekah sedangkan tugas dari BAZNAS hanya menghimpun tiga dana amal tersebut. Selama pelaksanaan Program Jatim Makmur dari 2009 sampai dengan 2014, menurut Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jatim banyak usaha *mustahiq* yang mengalami kebangkrutan.

Banyaknya *mustahiq* yang gagal mengembalikan dana zakat serta mengalami kebangkrutan adalah sebuah indikasi bahwa *mustahiq* kesulitan mengembalikan dana zakat padahal zakat sendiri merupakan hak mereka dan menjadi kepemilikan sempurna bagi mereka. Meski tidak terdapat dalil *naqli* yang membahas mengenai distribusi zakat bergulir, di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyaat: 19 mengenai zakat menyebutkan: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut dapat diketahui bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah sepenuhnya adalah milik para *mustahiq* dan pada surat At-Taubah ayat 103 secara jelas menyatakan bahwa kaum dhufa' memiliki hak mutlak dalam distribusi zakat tanpa adanya indikasi pengurangan hak yang diterima.

Dengan demikian, penyaluran zakat produktif dengan pola modal bergulir yang menetapkan adanya pengembalian modal pokok tidak dapat diterapkan dalam bantuan modal yang bersumber dari dana zakat. Kecuali, bila BAZNAS Provinsi Jatim meminta *mustahiq* menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya per bulan untuk diinfaqkan maka tidak ada paksaan yang akan memberatkan *mustahiq* dan sebagai pembelajaran bagi *mustahiq* agar terbiasa beramal. Ketika pendapatan atau harta dari penerima bantuan telah mencapai nishab dalam setahun maka BAZNAS dapat mewajibkan mereka untuk membayar zakat.

Pada tahun 2014, BAZNAS Provinsi Jatim memutuskan untuk merubah pola distribusi dana zakat produktif melalui kerja sama dengan lembaga mitra yang mulai diterapkan pada tahun 2015. Meskipun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program Jatim Makmur tetapi program ini telah memberikan kemudahan kepada para *mustahiq* dalam mendapatkan modal usaha. Kemudahan pengajuan bantuan modal seperti tidak ada persyaratan agunan maupun bunga merupakan keunggulan dari program Jatim Makmur yang memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta mencapai keadilan sosial.

Perkembangan Program Jatim Makmur Sebelum Pergantian Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Zakat memiliki fungsi sebagai penghubung antara potensi dana dari *muzakki* kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan. Sejak tahun 2009, BAZNAS Provinsi Jawa Timur memberikan zakat produktif kepada *mustahiq* dengan jalan menyalurkan dalam bentuk uang tunai dan bantuan alat kerja.

Pada tahun 2009 sampai dengan 2013 terdapat 3947 UMKM di Jawa Timur yang telah mendapatkan bantuan modal sedangkan di wilayah Surabaya sebanyak 1495 UMKM. BAZNAS Provinsi Jatim dalam menentukan bantuan modal disesuaikan dengan kebutuhan dari *mustahiq*.

Upaya BAZNAS Provinsi Jatim dalam membantu usaha *mustahiq* tidak sebatas pada pemberian modal tetapi juga memberikan pendampingan secara rutin setiap bulan. Setiap pelaku usaha didampingi oleh satu pendamping dari tim ekonomi BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Pendampingan menjadi sarana bagi *mustahiq* untuk menyuarakan kesulitan-kesulitan serta hambatan yang dialami selama menjalankan usaha.

Dalam pelaksanaan pendampingan, tim ekonomi BAZNAS Provinsi Jawa Timur memerankan tiga bagian tersebut. Selama proses pendampingan berjalan dalam satu periode, tim ekonomi BAZNAS memberikan saran dan arahan terkait usaha *mustahiq* serta memberikan pembinaan terkait pencatatan laporan keuangan sederhana kepada *mustahiq*. Dengan memberikan pendampingan usaha, *mustahiq* atau pelaku UMKM secara perlahan dapat lebih berperan dalam proses pemberdayaan tersebut sehingga tujuan dari program Jatim Makmur yaitu transformasi dari *mustahiq* menjadi *muzakki* dapat tercapai. Pendampingan secara intensif dengan memberikan motivasi-motivasi serta arahan teknis terkait kegiatan produksi dan pemasaran dapat mendorong semangat dari *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya. Pemberian motivasi merupakan salah satu usaha penyadaran diri *mustahiq* bahwa proses pemberdayaan ini tidak akan berhasil bila hanya menggantungkan pada pendampingan yang dilakukan oleh tim ekonomi.

Pendampingan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jatim secara berkelompok memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa empati, tenggang rasa atau tolong menolong dengan sesama pelaku UMKM. Fasilitas pendampingan ini digunakan pendamping dan para *mustahiq* binaan BAZNAS Provinsi Jatim untuk saling bertukar-pikiran dan membantu usaha *mustahiq* yang belum berjalan baik atau belum mendapatkan keuntungan.

Bila terdapat UMKM binaan yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha maka tim ekonomi dari BAZNAS Provinsi Jatim akan turun ke lapangan untuk menyelidiki permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Setelah diketahui permasalahan yang menghambat usaha *mustahiq* kemudian BAZNAS menyusun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai contoh bila UMKM tersebut mengalami kesulitan dalam pemasaran maka BAZNAS Provinsi Jatim akan mengikutsertakan UMKM binaannya dalam berbagai event pameran produk UMKM.

Selain itu, BAZNAS Provinsi Jatim juga memberikan fasilitas pelatihan kewirausahaan kepada seluruh UMKM binaannya dalam satu periode tersebut. Pelatihan tersebut diselenggarakan 2-3 kali dalam satu tahun. Dalam pelatihan tersebut, juga terdapat pameran yang memfasilitasi para *mustahiq* binaan BAZNAS untuk mempromosikan produk-produk usaha mereka. Pelatihan-pelatihan usaha yang diberikan kepada *mustahiq* bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sehingga mereka dapat melakukan inovasi-inovasi terhadap usaha yang saat ini dijalankan. Dalam proses pemberdayaan, pelatihan usaha merupakan bagian pada tahap kedua yaitu pengkapsitasan. Pemberdayaan pelaku UMKM melalui pendampingan dan pelatihan keterampilan harus bisa memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki *mustahiq* dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan hasil evaluasi BAZNAS Provinsi Jatim, pelaksanaan Program Jatim Makmur dengan sistem pendistribusian langsung oleh BAZNAS masih banyak UMKM yang gagal dalam mengembangkan usahanya. Sebagian besar penerima bantuan modal BAZNAS Provinsi Jatim adalah pedagang kecil seperti pedagang kaki lima dan pedagang emperan. Bila terjadi pengusuran oleh aparat kepolisian maka seluruh aset usahanya habis sehingga mereka harus kembali memulai dari awal.

Peran tim ekonomi BAZNAS Provinsi Jatim sebagai konsultan dituntut untuk selalu terlibat dalam setiap proses pemecahan masalah tak terkecuali perlindungan terhadap usaha *mustahiq*. Petugas pemberdayaan memiliki empat bidang tugas atau fungsi, yaitu pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan, dan pendudukan. Pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim baru mencakup tiga tugas dan belum melaksanakan perlindungan kepada UMKM binaannya. BAZNAS Provinsi Jatim

tidak melakukan upaya-upaya preventif maupun kuratif untuk melindungi usaha *mustahiq* dan cenderung membiarkan begitu saja bila usaha pelaku UMKM digusur oleh aparat kepolisian.

Terkait dengan perlindungan UMKM binaan, tim ekonomi BAZNAS bertugas untuk melakukan pembelaan, meningkatkan hubungan dengan lembaga-lembaga eksternal, dan membangun jaringan kerja. BAZNAS Provinsi Jatim dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan lokasi usaha permanen bagi para UMKM binaan. BAZNAS Provinsi Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya dapat merancang lokalisasi UMKM sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tempat tujuan wisata. Dengan demikian, para pelaku UMKM binaan BAZNAS Provinsi Jatim tidak akan kehilangan pangsa pasar sebaliknya akan meningkatkan jumlah penjualan mereka.

Tahap akhir dari pemberdayaan UMKM oleh BAZNAS Provinsi Jatim dapat dilihat dari peran *mustahiq* yang lebih mendominasi kegiatan meskipun pada awalnya peran dari pendamping lebih besar. Pada tahap ini, pendamping dari tim ekonomi BAZNAS secara bertahap mengalihkan kuasa pada *mustahiq*. Bila langkah tersebut sudah terlewati maka pelaku UMKM tersebut dapat dinyatakan mandiri.

Perkembangan Program Jatim Makmur Setelah Pergantian Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Program Jatim Makmur dalam pelaksanaannya mengalami perubahan sistem pendistribusian dana zakat produktif kepada pelaku usaha atau *mustahiq*. Pergantian sistem ini dimulai pada tahun 2015 yang mana BAZNAS Provinsi Jatim bekerja sama dengan lembaga mitra untuk menyalurkan dana zakat produktif. Selama tahun 2015, BAZNAS Jatim telah menyalurkan dana bantuan modal kepada 75 UMKM dan pada tahun 2016 sebanyak 41 UMKM. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah UMKM yang diberi bantuan modal dari tahun sebelumnya sebanyak 715 UMKM.

Mekanisme penyaluran bantuan modal yang bersumber dari zakat produktif mengalami perubahan. BAZNAS Provinsi Jatim hanya bertindak sebagai penyalur dana zakat produktif sedangkan untuk seleksi calon penerima bantuan modal serta pendampingan setelah terseleksi diserahkan pada lembaga mitra. BAZNAS Provinsi Jatim menyerahkan bantuan modal kepada lembaga mitra selanjutnya lembaga mitra yang bertanggungjawab menyalurkan kepada pelaku UMKM.

BAZNAS Provinsi Jatim menetapkan syarat-syarat bagi lembaga mitra antara lain: 1) memiliki akuntabilitas yang baik; 2) memiliki struktur organisasi yang jelas; 3) memiliki rasa kepedulian; dan 4) lembaga mitra tersebut sudah pernah bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi Jatim. Selain itu, BAZNAS mensyaratkan kepada lembaga mitra untuk menyerahkan laporan bulanan terkait pendistribusian dana bantuan modal. Namun, dalam pelaksanaan kemitraan ini BAZNAS tidak memberikan sanksi apabila mitra melakukan kesalahan penyaluran dana atau terjadi wanprestasi dari lembaga mitra.

BAZNAS Provinsi Jatim sebagai lembaga pemerintah yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah harus meningkatkan pengawasannya terhadap lembaga mitra serta UMKM binaannya. BAZNAS Provinsi Jatim perlu menetapkan sanksi-sanksi bagi lembaga mitra yang menyalahi perjanjian. Selama ini BAZNAS Provinsi Jatim hanya memberikan himbauan-himbauan apabila lembaga mitra tidak melaksanakan poin-poin dalam perjanjian dengan BAZNAS. Sedangkan himbauan tidak memberikan rasa jera pada pihak yang melakukan kesalahan. Ketegasan BAZNAS Provinsi Jatim dalam mengawasi lembaga mitra sangat diperlukan mengingat bahwa dana yang disalurkan merupakan dana amanah dari umat yang harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya.

Berbagai masalah yang ditemukan selama pelaksanaan sistem pendistribusian ini antara lain adalah lembaga mitra sendiri masih menerapkan pola modal bergulir pada UMKM binaan mereka serta tidak tertibnya lembaga mitra dalam menyerahkan laporan bulanan. Penyaluran bantuan modal melalui lembaga mitra ini juga dapat memicu timbulnya *agency problem*. Karena adanya asimetri informasi antara BAZNAS dan lembaga mitra yang mana mereka lebih mengetahui kondisi di lapangan terkait pemberdayaan UMKM. Meskipun terdapat laporan bulanan, tetapi laporan tersebut belum menggambarkan kondisi perkembangan UMKM sesungguhnya.

Monitoring yang lemah terhadap lembaga mitra menimbulkan asimetri informasi dan memungkinkan terjadinya *moral hazard* dalam pengelolaan bantuan modal tersebut. BAZNAS akan sulit

mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh lembaga mitra karena terbatasnya informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, terdapat kebijakan-kebijakan dari lembaga mitra terkait penyaluran bantuan modal dan pemberdayaan UMKM yang diambil tanpa sepengetahuan dari BAZNAS.

Untuk mengatasi *agency problem* beserta kemungkinan adanya *moral hazard* yaitu: meningkatkan pengawasan terhadap lembaga mitra serta melakukan survey bersama lembaga mitra untuk mengetahui perkembangan UMKM binaan mereka, memberikan pembinaan nilai-nilai Islam kepada pelaksana pemberdayaan serta pelaku UMKM sehingga bantuan modal tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan tetapi juga memperkuat akidah dan membentuk akhlak Islami dari pelaku UMKM, membuat sebuah perjanjian atau kontrak yang lengkap sehingga kemungkinan terjadinya asimetri informasi dan *moral hazard* rendah, dan melakukan sosialisasi zakat produktif kepada lembaga mitra. Konsekuensinya BAZNAS harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk melaksanakan pengawasan langsung dan pelaksanaan sosialisasi kepada lembaga mitra.

Selama pelaksanaan pola pendistribusian baru, BAZNAS Provinsi Jatim belum pernah melakukan pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM binaan lembaga mitra. Dari pihak lembaga mitra yaitu Koperasi CPW-BKOW rutin menggelar pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM. Namun, pelaku UMKM belum mampu mempraktikkan atau menerapkan materi-materi pelatihan yang telah diikuti. Alasan utama dari para pelaku UMKM adalah mereka tidak memiliki waktu luang untuk menerapkan *skill* baru yang diajarkan dan bila diterapkan untuk menghasilkan produk baru mereka tidak memiliki akses pasar. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pendampingan yang dilakukan oleh Koperasi CPW maupun dari BAZNAS Provinsi Jatim.

Meski tugas utama pemberdayaan UMKM sekarang menjadi tanggung jawab lembaga mitra, BAZNAS tidak dapat lepas tangan begitu saja mengingat bahwa BAZNAS memiliki misi dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berupaya memberdayakan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Kolaborasi antara BAZNAS Provinsi Jatim dengan lembaga-lembaga mitra dalam memberdayakan ekonomi umat dapat diharapkan mampu membawa pencapaian cita-cita mulia tersebut. Kegiatan-kegiatan pendampingan, pembinaan spiritual, dan pelatihan perlu untuk ditingkatkan intensitas dan kualitasnya. Pemberdayaan tidak cukup dengan pemberian bantuan modal tetapi pemberdayaan yang sesungguhnya menekankan bahwa masyarakat juga memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dampak Program Pemberdayaan BAZNAS Provinsi Jatim melalui Zakat Produktif terhadap Kondisi Ekonomi *Mustahiq*

Dampak yang diharapkan dari program Jatim Makmur adalah berdayanya masyarakat terutama dari golongan dhuafa'. Keberdayaan mereka dapat dilihat peningkatan pendapatan yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarga *mustahiq* serta memberikan mereka posisi dalam masyarakat.

Menurut Ibu Eva (pengrajin aksesoris) penerima bantuan modal BAZNAS, setelah mendapatkan bantuan modal merasakan dampak perubahan kondisi ekonomi yang dapat dilihat dari berkembangnya usaha aksesoris miliknya. Selain itu, Ibu Eva juga mengikuti berbagai macam bazar-bazar di luar Pulau Jawa. Omset minimal yang diperoleh dari mengikuti bazar tersebut sebesar Rp 15 juta. Dari pendapatan itu, Ibu Eva mampu menyisihkan 10-15% untuk ditabung. Sedangkan pada Ibu Suparti, bantuan modal BAZNAS belum mampu meningkatkan kondisi ekonominya. Meski demikian, Ibu Suparti telah mampu menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung.

Sedangkan pelaku UMKM lain, menuturkan masih sulit untuk menabung karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Bahkan ada pelaku UMKM yang menggunakan bantuan modal untuk menutup biaya pendidikan putra-putrinya. Dampak yang belum dirasakan oleh pelaku UMKM ini perlu untuk dievaluasi oleh lembaga mitra yang menjadi penanggungjawab pelaksanaan pemberdayaan serta BAZNAS. Pendampingan sangat perlu dilaksanakan melihat bahwa banyak pelaku UMKM yang belum mampu untuk mengelola modal mereka. Pendampingan secara periodik dapat meningkatkan efektifitas dari program bantuan modal karena setiap masalah yang muncul dapat segera dikomunikasikan oleh pelaku UMKM kepada pendamping dan segera mencari solusi bersama.

Koordinasi antara BAZNAS dan lembaga mitra dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perlu ditingkatkan agar tujuan dari program ini dapat dirasakan oleh *mustahiq*.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Program Pemberdayaan UMKM melalui Zakat Produktif oleh BAZNAS Provinsi Jatim

a) Faktor Penghambat

Pelaksanaan Program Jatim Makmur tidak selamanya berjalan lancar. Upaya BAZNAS Provinsi Jatim dalam memberdayakan UMKM tentu memiliki hambatan-hambatan. Permasalahan yang menjadi penghambat dari Program Jatim Makmur antara lain adalah kendala internal dari BAZNAS Provinsi Jatim dan juga kendala dari lembaga mitra.

Pertama, kendala Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang bertugas di tim ekonomi secara kuantitas sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada. Pada tahun 2014 UMKM binaan BAZNAS Provinsi Jatim mencapai 715 UMKM sedangkan tim ekonomi BAZNAS yang bertugas mendampingi para pelaku UMKM tersebut hanya berjumlah 4 orang. Perbandingan antara jumlah tenaga pendamping dengan UMKM binaan sangat tidak imbang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendampingan UMKM.

Kedua, kurangnya sinergi antara BAZNAS dan lembaga mitra. Setelah BAZNAS Provinsi Jatim bekerja sama dengan lembaga mitra, seolah-olah BAZNAS Provinsi Jatim melepas begitu saja tugas pemberdayaan kaum dhuafa'/pelaku UMKM. Kurangnya sinergi antara BAZNAS Provinsi Jatim dan lembaga mitra membuat program pemberdayaan usaha *mustahiq* belum berjalan dengan baik. BAZNAS Provinsi Jatim masih memiliki tanggung jawab untuk ikut memberdayakan *mustahiq* meskipun telah bekerja sama dengan lembaga mitra. Karena salah satu misi dari BAZNAS adalah memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Ketiga, Tidak ada sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga mitra. Dalam pelaksanaan Program Jatim Makmur, BAZNAS Provinsi Jatim tidak memberikan sanksi-sanksi bagi lembaga mitra bila tidak melaksanakan poin-poin dalam perjanjian kerja sama. Terdapat dua fungsi dari sanksi atau hukuman, yaitu penyadaran kepada pelaku pelanggaran dengan tujuan agar tidak melakukan pelanggaran kembali dan sebagai peringatan bagi pihak lain untuk tidak melakukan pelanggaran. *Keempat*, Ketidaksiplinan Lembaga Mitra. Faktor yang menghambat pelaksanaan Program Jatim Makmur setelah pergantian sistem pendistribusian adalah kedisiplinan lembaga mitra yang kurang dalam melaporkan perkembangan usaha UMKM binaannya

b) Faktor Pendorong

Pelaksanaan Program Jatim Makmur membutuhkan faktor-faktor yang mampu mendukung keberhasilan berjalannya program tersebut. Faktor pendorong berjalannya Program Jatim Makmur diperoleh dari dukungan-dukungan Pemerintah Daerah, Lembaga-lembaga mitra dan pegawai BAZNAS Provinsi Jatim. Dukungan dalam pelaksanaan Program Jatim Makmur yang diberikan Pemerintah Provinsi Jatim melalui BKOW antara lain membantu BAZNAS Provinsi Jatim dalam menyalurkan bantuan-bantuan modal kepada kaum dhuafa' dan menjadi donatur/*muzakki* tetap BAZNAS Provinsi Jatim.

Faktor pendorong Program Jatim Makmur lainnya bersumber dari semangat pengurus BAZNAS Provinsi Jatim dalam upaya menjadikan *mustahiq* berdaya dan pada akhirnya bertransformasi menjadi *muzakki*. Sebagaimana tujuan dari BAZNAS untuk meningkatkan peran dan fungsi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan *mustahiq*. Semangat tersebut dilandasi oleh niat *lillahi ta'ala* para pengurus/pegawai BAZNAS Provinsi Jatim.

Selain itu, karena BAZNAS Provinsi Jatim bukanlah lembaga keuangan maka dalam memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil tidak menetapkan syarat agunan/jaminan yang selama ini dirasa memberatkan mereka. Tidak adanya jaminan membuat banyak pelaku usaha kecil yang mengajukan bantuan modal usaha kepada BAZNAS Provinsi Jatim. Hal tersebut merupakan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal tanpa melalui prosedur yang rumit. Serta bantuan modal bebas dari riba karena BAZNAS menerapkan akad *qardh al hasan*. Serta tidak adanya

aturan yang mengikat membuat *mustahiq* tidak merasa terbebani dalam menjalankan usahanya karena sebagian dari pelaku usaha tersebut adalah pengusaha kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Jatim Makmur merupakan program distribusi zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang penyalurannya diutamakan pada kaum dhuafa'. Program Jatim Makmur mengalami perubahan sistem pendistribusian dana pada tahun 2015 dimana BAZNAS bekerja sama dengan lembaga mitra. Sebelumnya, pada periode 2009-2014 BAZNAS Provinsi Jatim menyalurkan secara langsung bantuan modal kepada *mustahiq*. Perubahan sistem pendistribusian ini disebabkan oleh adanya kejanggalaan yang dirasakan oleh pelaksana Program Jatim Makmur terkait pola yang diterapkan yaitu pola modal bergulir dengan menggunakan akad *qardh al hasan*. Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana bantuan modal ini adalah dana zakat. Dalam penyalurannya, tidak dibenarkan amil meminta kembali zakat yang telah diberikan kepada *mustahiq* begitu juga dengan dana zakat produktif. Dengan menggunakan modal bergulir, *mustahiq* diminta untuk melakukan pengembalian modal sehingga memposisikan bantuan modal BAZNAS seperti kredit usaha Lembaga Keuangan.
2. Program Jatim Makmur sebelum terjadi perubahan sistem pendistribusian zakat produktif menunjukkan perkembangan dari sisi jumlah UMKM yang menerima bantuan modal. Jumlah UMKM di Surabaya yang telah dibantu oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 sampai 2013 sebanyak 1495, untuk tahun 2014 sebesar 715 UMKM. Bnetuk pemberdayaan usaha *mustahiq* BAZNAS Provinsi Jawa Timur adalah memberikan pendampingan dan pembinaan spiritual pada pelaku UMKM. BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai pameran/bazar. Namun, karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Jatim berakibat pada tidak maksimalnya kegiatan pemberdayaan sebagai contohnya upaya perlindungan terhadap usaha *mustahiq* belum dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jatim.
3. Pelaksanaan pemberdayaan oleh Lembaga Mitra belum maksimal atau sangat kurang karena tidak adanya perencanaan pemberdayaan yang matang. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan tidak disertai oleh pendampingan intensif kepada pelaku UMKM sehingga mereka tidak mampu menerapkan keterampilan-keterampilan yang telah diajarkan. Permasalahan lain yang muncul adalah monitoring dan evaluasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu tidak adanya ukuran kinerja untuk menilai keberhasilan Program Jatim Makmur sehingga sulit mengetahui dampak bantuan modal terhadap perubahan kualitas hidup *mustahiq*. Monitoring BAZNAS terhadap lembaga mitra yang lemah dapat menimbulkan *agency problem* karena adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.
4. Dampak bantuan modal bagi *mustahiq* secara umum belum begitu terlihat pada kondisi ekonomi mereka. Para pelaku UMKM masih belum mampu mengembangkan usahanya dikarenakan keterbatasan informasi mengenai pangsa pasar, keterbatasan penguasaan terhadap teknologi, dan keterbatasan keterampilan.
5. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Jatim Makmur diantaranya adalah 1) terbatasnya sumber daya manusia BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana program pemberdayaan; 2) tidak adanya sanksi yang tegas terhadap lembaga mitra apabila terdapat penyalahgunaan dana bantuan atau pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran serta monitoring/evaluasi belum berjalan dengan baik; 3) kurangnya sinergi antara BAZNAS Provinsi Jatim dan lembaga mitra untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan; dan 4) tidak disiplinnya lembaga mitra dalam menyerahkan laporan

bulanan kepada BAZNAS Provinsi Jatim. Sedangkan faktor-faktor pendorong dari Program Jatim Makmur adalah kemudahan prosedur untuk memperoleh bantuan modal serta tidak ada bunga pinjaman yang harus dibayar oleh *mustahiq*. Selain itu, BAZNAS Provinsi Jatim tidak menetapkan aturan yang mengikat sehingga *mustahiq* tidak merasa terbebani. Pelaksanaan seluruh kegiatan dalam Program Jatim Makmur melibatkan tim ekonomi BAZNAS Provinsi Jatim yang memiliki semangat untuk mewujudkan tujuan utama dari program ini, yaitu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Saran

Setelah melakukan penelitian di lapangan, maka peneliti bisa memberikan kritik dan saran yang membangun yaitu:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang zakat produktif, perlu diadakannya sosialisasi dan literasi mengenai zakat produktif kepada masyarakat secara luas.
2. Meningkatkan sinergi dengan lembaga mitra terkait dengan seluruh kegiatan pemberdayaan kepada pelaku UMKM penerima bantuan modal Program Jatim Makmur. Agar sinergi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan harapan sebaiknya BAZNAS Provinsi Jatim memiliki ukuran kinerja. Perlu dibuat suatu instrumen untuk menilai apakah Program Jatim Makmur sudah mencapai target atau belum, apakah terdapat kesenjangan antara target dan pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan terbatas waktu sehingga diketahui dampak dari bantuan modal terhadap perkembangan UMKM selama mengikuti program Jatim Makmur.
3. Untuk permasalahan pengawasan, BAZNAS Provinsi Jawa Timur harus menerapkan peraturan yang tegas demi menghindari wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga mitra.
4. Terkait pendampingan usaha yang belum dilakukan selama pergantian sistem pendistribusian zakat produktif, BAZNAS Provinsi Jawa Timur dapat bekerja sama dengan lembaga mitra untuk merekrut sukarelawan profesional sebagai tenaga pendamping UMKM jika sumberdaya manusia dari dalam instansi tidak mencukupi. Diperlukan pendamping yang kompeten dalam membina dan mendampingi UMKM karena dalam kegiatan pendampingan membutuhkan kemampuan untuk memotivasi, memberikan bantuan manajemen usaha kecil, kemampuan memecahkan masalah, dan memberikan pelatihan usaha yang sesuai dengan minat dan bakat pelaku UMKM.
5. Dalam memberikan pelatihan usaha, BAZNAS Provinsi Jatim dan Lembaga Mitra hendaknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) menganalisis karakteristik para *mustahiq* kemudian mengidentifikasi pengetahuan atau keterampilan yang diharapkan untuk dipelajari, 2) Merancang metode yang tepat sesuai kebutuhan *mustahiq* dan selalu melakukan review terhadap materi-materi yang telah dibuat, 3) memberikan pendampingan dan penekanan pada para *mustahiq* untuk segera menerapkan keterampilan yang telah diajarkan, 4) menekankan pada pendekatan *learning by doing*, dan terakhir 5) melakukan evaluasi pada setiap pelatihan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Salemba: UI Press.
- Amelia, Erika. 2012. Penyaluran Dana Zakat Produktif melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor). *Signifikan*, Vol. 1, (No.2) 79-92.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/> diakses pada 3 April 2016
- Anwar. 2014. *Pemberdayaan Zakat Produktif Menurut Hukum Islam*. Makalah disajikan dalam International Conference on Masjid, Zakat, and Waqf (IMAF) di Kuala Lumpur, Malaysia, 1-2 Desember.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bank Indonesia. 2012. *Penelitian Pengembangan Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan*. www.bi.go.id/id/umkm/ diakses pada 2 April 2016.
- BPS. 2014. *Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2012*. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/> diakses pada 23 Maret 2016
- Cholisoh, Nur. 2011. *Peran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Implikasi Zakat, Inflasi, Shadaqah (ZIS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan (Studi pada BAZ Kota Malang)*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana FEB UB Malang.
- Davis, Louise. 2014. *'How to': Guide to Managing Economic Empowerment Projects*. <https://www.trocaire.org/sites> diakses pada 26 September 2016
- Fajrin, Stevani Fitra Osika. 2015. Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mikro *Mustahiq* (Studi Kasus LAZ eL-Zawa UIN Maliki Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3, No. 2. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/> diakses pada 2 April 2016
- Ganle et. al. 2015. Microcredit: Empowerment and Disempowerment of Rural Women in Ghana. *World Development*, Vol. 66, pp. 335-345. <http://www.sciencedirect.com/science/article/> diakses pada 13 April 2016
- Hanoebioen, Bin Raudha Arief. 2011. *Pemberdayaan Perempuan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pengembangan Entrepreneurship dan Peran Modal Sosial (Studi pada Sentra Kerajinan Kerang Mutiara dan Usaha Pengolahan Ikan Asap di Kota Ambon)*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana FEB UB Malang.
- Kardisi, Ravik. 2007. Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3, (No. 2) 136-145. <http://jurnal.ipb.ac.id/> diakses pada 2 April 2016
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha Rakyat*. <http://www.kemenkeu.go.id/> diakses pada 24 Maret 2016
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/> diakses pada 6 Maret 2016
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN MALIKI Press.
- Muhammad & Abubakar. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani.
- Pew Research Center. 2015. *10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050*. <http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims> diakses pada 27 Mei 2016
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna): Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Sartika, Mila. 2008. Pengaruh Pendaayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, (No.1) 75-88. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article> diakses pada 2 April 2016
- Sudaryanto, Ragimun, & R.R. Wijayanti. 2014. *Strategi Pemberdayaan UMKM*. <http://www.kemenkeu.go.id/> diakses pada 4 Maret 2016
- Setiawan, Arief. 2015. *Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbasis Zakat Produktif*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana UB Malang.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Taylor, Georgia & Paola Pereznieto. 2014. *Review of Evaluation Approaches and methods used bay interventions on women and girls' economic empowerment*. Overseas Development Institute. <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/> diakses pada 6 Oktober 2016
- Toro, M. J. Suam *et. al.* 2013. Zakat untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta. *Inferensi*, Vol. 7, (No.2) 431-450. <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/> diakses pada 2 April 2016
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/> diakses pada 2 April 2016
- Wulan, D.A. Nawang. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Modal Kerja UMKM pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang*. Tesis yang tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana FEB UB Malang.
- Yustika, Ahmad Erani. 2007. *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Malang: BPFE- Unibraw.